



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menetapkan Perubahan atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Perubahan atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 187/PL.01.8-BA/7210/2024 tanggal 15 September 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menetapkan perubahan atas penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor

190/PL.02.2-BA/7210/2024 tanggal 15 September 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yaitu paling sedikit **10%** (sepuluh persen) dari suara sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 yakni **153.075**

(seratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima) sehingga paling sedikit memperoleh **15.308** (lima belas ribu tiga ratus delapan) suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 15 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesu Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam